
**TERAPEUTIK DALAM PELAYANAN JASA KESEHATAN PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN HUKUM**

Andika Yuli Rimbawan
Universitas Patria Artha
andhikageyer@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum dalam pelayanan jasa kesehatan bagi dokter dan pasien sebagai pihak dalam perjanjian terapeutik, menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, pasien mempunyai hak dan kewajibannya, demikian juga sebaliknya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis normatif. Hubungan antara dokter dan pasien di harapkan dalam penerapan hak dan kewajiban diantara keduanya berjalan secara seimbangan, karena bagaimanapun Dokter tanpa adanya kerjasama yang baik dengan Pasien ,tidak akan membuahkan hasil yang maksimal, oleh karenanya hak dan kewajiban antara Dokter dan Pasien harus seimbang walaupun tidak harus sama. Dalam perjanjian terapeutik antara Dokter dan Pasien sering kali di jumpai adanya kasus- kasus yang seharusnya jika secara Preventif telah mengetahui hak dan kewajiban maka hal tersebut dapat dihindarkan.sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nmor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kata Kunci: *Terapeutik, Jasa Kesehatan, Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Eksistensi hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan seluruh anggota masyarakat. Pengaturan kepentingan-kepentingan ini seharusnya didasarkan pada keseimbangan antara memberi kebebasan pada individu dan melindungi kepentingan masyarakat. Tatanan yang diciptakan oleh hukum baru menjadi kenyataan manakala subjek hukum diberi hak dan kewajiban¹.

Permasalahan malpraktik cukup terkenal dan banyak dibicarakan khususnya malpraktik bidang bidang jasa kesehatan kedokteran terutama dalam *transaksi terapeutik* antara dokter dan pasien. Kesehatan merupakan hak asasi bagi setiap orang, selain itu merupakan salah satu factor penentu tingkat kesejahteraan hidup.Permasalahan pelayanan kesehatan sudah cukup lama terjadi, Pasien selalu ketergantungan dengan dokter yang menangani serta menentukan terapi yang tepat.

¹ Achmad Muchsin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 7, Nomor 1, Juni 2009, hlm 32

kedudukan dokter lebih tinggi dilandaskan atas kepercayaan pasien pada kemampuan dan ilmunya.²

Pendapat tersebut sekarang berubah dimana pasien turut menentukan dan mempertimbangkan terapi yang akan dilakukan oleh dokter. Dokter juga mempertimbangkan keputusannya. sengketa medic merupakan permasalahan antara dokter dan pasien disebabkan adanya kesenjangan antara harapan pasien dengan kenyataan yang ada. Permasalahan ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang masalah teknis medis dari pihak pasien serta informasi dari pihak dokter yang tidak memuaskan pasien/keluarga pasien. Hubungan dokter dan pasien inilah yang disebut dengan hubungan terapeutic.

Seorang dokter dalam menjalankan kewajibannya terhadap pasien senantiasa tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan yang dapat membawa akibat negatif terhadap pasien. Dalam hal inilah dapat timbul berbagai hal, antara lain; bagaimana seorang dokter dianggap melakukan malpraktik, maka perlu dipahami ketentuan mana yang di jadikan acuan, Perlindungan hukum atas pelayanan di atur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009, yang merupakan sarana untuk menciptakan keserasian antara kepentingan dokter dan pasien guna menunjang keberhasilan pelayanan medis berdasarkan sistem kesehatan nasional. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Terapeutic dalam pelayanan jasa kesehatan perspektif perlindungan hukum.

B. METODE

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan asas- asas hukum dan sistematika hukum, yaitu untuk mengetahui asas-asas yang berlaku dan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok dalam hukum pelaksanaan terapeutic, hak dan kewajiban hukum serta hubungan hukum antara pasien dan dokter maupun rumah sakit

C. PEMBAHASAN

Kode etik kedokteran Indonesia yang dituangkan dalam keputusan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 434/MEN.KES/X/1983 tentang kode etik kedokteran bagi para dokter Indonesia, eksistensi perlindungan hukum dalam

² Koeswadji, Hermien Hadiati, 2002. *Hukum Untuk Perumahan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan seluruh anggota masyarakat. Pengaturan kepentingan ini harus didasarkan pada keseimbangan antara memberi kebebasan pada individu dan melindungi kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentuan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang akan timbul.³

Transaksi terapeutik dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk perjanjian antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan dimana dasar dari perjanjian itu adalah usaha maksimal untuk penyembuhan pasien yang dilakukan dengan cermat dan hati-hati sehingga hubungan hukumnya disebut sebagai perikatan usaha/ikhtiar. Manusia dalam kehidupannya mempunyai hak-hak dasar yang lebih dikenal dengan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh pihak lain. transaksi tersebut harus memenuhi empat syarat, *pertama* kesepakatan dari para pihak *kedua* kecakapan untuk membuat sesuatu perjanjian, mampu memahami akan hak dan kewajiban diantara para pihak; *ketiga* mengenai suatu hal atau obyek; dan *keempat* karena suatu causa yang sah.⁴

perjanjian terapeutik antara pasien dengan dokter terletak pada masalah perlindungan hukum bagi pasien terhadap pelaksanaan pelayanan medis dan perawatan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan petugas medis lainnya.⁵ informed consent merupakan transaksi kesepakatan antara dokter dan pasien sebelum terapeutik. Dalam sebuah perjanjian terapeutik kedudukan pasien menjadi factor penting dalam berlangsungnya perjanjian tersebut. istilah kedokteran hal ini disebut sebagai informed consent yaitu suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis.

Dokter wajib mendapat persetujuan dari pasiennya atas setiap tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Transaksi terapeutik antara dokter dan pasien tersebut, akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban diantara keduanya secara

³ Shofie, Yusuf, 2002. *Perlindungan Konsumen Dan Instrument-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung hlm14

⁴ Yuliati, 2005. *Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Undang-Undang Ri Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Berkaitan Dengan Malpraktik* , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang hlm 33

⁵ Hendrojo, 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi, Surabaya hal 20

timbang balik, artinya hak pasien menjadi kewajiban dokter dan kewajiban pasien akan menjadi hak dokter. informed consent pemberian kepercayaan bagi dokter pada saat melakukan tindakan medis ke pasien, dan bisa digunakan sebagai pembelaan diri apabila hasil tindakan medis yang dilakukan dokter tidak seperti yang diinginkan oleh pasien dan keluarga pasien. Apabila pasien telah memberikan informed consent, maka kedudukan tenaga kesehatan atau dokter menjadi kuat. karena di dalam informed consent disebutkan bahwa apabila tenaga kesehatan atau dokter gagal melaksanakan kewajiban, pasien tidak akan menuntut kesalahan tersebut. pasien secara yuridis mempunyai hak untuk menggugat jika tidak melaksanakan standar profesi dengan baik. 2 unsur esensial yaitu : Informasi oleh dokter, dan Persetujuan oleh pasien.

persetujuan oleh pasien baru diberikan apabila pasien sudah mendapat penjelasan dari dokter. Persetujuan tersebut berupa persetujuan secara tegas, Pasien atau keluarga pasien harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter. Hal tersebut merupakan hak mutlak bagi pasien dan atau keluarga pasien.

Pasal 8 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. terdapat hak-hak pasien sebagai bentuk perlindungan hukum yang harus diperhatikan yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan informasi, dan hak untuk ikut menentukan.

perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien yang didasarkan pada pasal 1320 B.W. tidak hanya menimbulkan hak-hak untuk pasien, akan tetapi terdapat juga konsekuensi yang berupa kewajiban dan tanggung jawab pasien, kewajiban-kewajiban pasien tersebut antara lain : memberikan keterangan dan penjelasan tentang penyakit pasien, mentaati petunjuk dokter, mentaati aturan rumah sakit, memberikan imbalan jasa kepada dokter, serta melunasi tanggungan rumah sakit,

Rumah Sakit juga harus memperhatikan status sosial pasien, jika pasien tidak mampu membayar maka Rumah Sakit harus memberikan solusi kepada pasien. . hak-hak dokter adalah bekerja menurut standar, menolak melakukan tindakan medis yang tidak dapat di pertanggungjawabkan secara profesional, menolak tindakan medis yang menurut hatinya tidak baik, mengakhiri hubungan dengan pasien, privasi dokter,

balas jasa, membela diri, serta hak untuk memilih pasien.

Untuk melindungi pasien dari kesalahan dan kelalaian pelayanan kesehatan, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. kedudukan pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan dan dokter/tenaga kesehatan sebagai sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa pelayanan kesehatan sendiri masih terjadi perdebatan. Dari aspek hukum, hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum yang diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang pada dasarnya dilakukan berdasarkan atas kesepakatan bersama, maka dalam hubungan ini terdapat hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik, hak dokter menjadi kewajiban pasien dan hak pasien merupakan kewajiban dokter.

Jika terdapat permasalahan dalam penanganan terapeutik penyelesaian konflik antara pasien dengan penyelenggara pelayanan kesehatan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu cara *litigasi* (melalui proses peradilan) dan *cara non litigasi* (di luar proses peradilan). Apabila dipilih proses di luar pengadilan, maka kedua pihak berupaya untuk mencari kesepakatan tentang penyelesaian sengketa (mufakat). Permufakatan tersebut dapat dicapai dengan pembicaraan kedua belah pihak secara langsung (konsiliasi atau negosiasi), ataupun melalui fasilitasi, mediasi, dan arbitrase, atau cara-cara kombinasi. Fasilitator dan mediator tidak membuat putusan, sedangkan arbitrator dapat membuat putusan yang harus dipatuhi kedua pihak. Dalam proses mufakat ini diupayakan mencari cara penyelesaian yang cenderung berdasarkan pemahaman kepentingan kedua pihak win- win solution.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan pada dasarnya dimulai dari transaksi terapeutik komunikasi antara kedua belah juga senantiasa dijaga, untuk meminimalisir terjadinya tindakan yang disengaja (*intentional*) seperti pada *misconduct*, kelalaian, ataupun suatu kekurangan, dalam penyelenggara pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kerugian pasien. perjanjian terapeutik yang diterapkan dengan asas keseimbangan, sehingga tidak ada satu pihak yang lebih tinggi, kedudukannya akan menghasilkan hak dan kewajiban yang seimbang pula. Hubungan dokter dan pasien akan ditempatkan pada posisi yang sejajar. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pasien

adalah dengan melalui informed consent. Karena di dalamnya memuat kaidah-kaidah yang harus dijamin oleh hukum agar tidak menyebabkan kerugian bagi diri pasien.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Muchsin, Achmad. 2009. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik*. Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 7, Nomor 1, Juni 2009, hlm 32
- Koeswadji., Hermien Hadiati. 2002. *Hukum Untuk Perumahsakitan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Shofie., Yusuf. 2002. *Perlindungan Konsumen Dan Instrument-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Yuliati. 2005. *Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Undang-Undang Ri Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Berkaitan Dengan Malpraktik* Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Hendrojono. 2007. *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*. Surabaya: Srikandi.